



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 169.K/HK.02/MEM.M/2021

TENTANG

**BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
- KETIGA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- KEEMPAT : Dalam hal sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan terbaru, BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran BPP Pembangkitan terbaru.
- KELIMA : Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sebesar sama dengan besaran BPP Pembangkitan tertinggi dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang sudah terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan, ditetapkan sama dengan besaran BPP Pembangkitan Sub Sistem Kecil Lainnya dalam Wilayah/Distribusi/Sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
5. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 169.K/HK.02/MEM.M/2021

TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2020

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2020

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
A	SUMATERA			
1	SUMATERA BAGIAN UTARA			
	a	ACEH	1.349,72	9,26
	a.1	Pulau Weh	1.995,80	13,70
	a.2	Pulau Simeuleu	2.148,71	14,75
	b	SUMATERA UTARA	1.247,24	8,56
	b.1	Nias	2.805,50	19,25
2	SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN SELATAN			
	a	SUMATERA BARAT	995,58	6,83
	a.1	Kepulauan Mentawai	2.319,63	15,92
	b	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU		
	b.1	Riau	1.374,43	9,43
	b.2	Kepulauan Riau		
	b.2.1	Bintan	1.833,55	12,58
	b.2.2	Tanjung Balai Karimun	1.544,96	10,60
	b.2.3	Natuna	1.972,24	13,53
	b.2.4	Anambas	1.994,58	13,69
	c	SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU (S2JB)	1.038,29	7,13
	c.1	Pulau Enggano	2.805,50	19,25
	d	LAMPUNG	995,98	6,83
3	BANGKA		2.006,52	13,77
4	BELITUNG		1.962,01	13,46
5	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.805,50	19,25
B	JAWA BALI			
1	DKI JAKARTA		908,15	6,23
	a	Kepulauan Seribu (terkoneksi kabel laut)	848,71	5,82
2	BANTEN		907,75	6,23
	a	Pulau Panjang	2.805,50	19,25
3	JAWA BARAT		907,93	6,23

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
4	JAWA TENGAH		907,77	6,23
	a	Karimun Jawa	2.805,50	19,25
5	JAWA TIMUR		911,59	6,26
	a	Madura Isolated	2.052,80	14,09
	b	Bawean	2.805,50	19,25
	c	Gili Ketapang	2.136,16	14,66
6	BALI		908,03	6,23
	a	Tiga Nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan)	1.935,97	13,29
7	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.805,50	19,25
C	KALIMANTAN			
1	KALIMANTAN BARAT		1.539,19	10,56
2	KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH		1.244,07	8,54
3	KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA		1.321,11	9,07
4	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.805,50	19,25
D	SULAWESI			
1	SULAWESI UTARA, TENGAH, DAN GORONTALO			
	a	Sulawesi Bagian Utara (Manado, Gorontalo, Kotamobagu)	1.540,41	10,57
	b	Toli - Toli	1.914,90	13,14
	c	Tahuna	2.192,08	15,04
	d	Palu, Poso (Grid Sulbagsel)	1.090,58	7,48
	e	Luwuk	1.664,79	11,42
2	SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT			
	a	Sulawesi Bagian Selatan (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat)	959,02	6,58
	b	Kendari	1.059,86	7,27
	c	Bau - Bau	1.570,47	10,78
	d	Selayar	2.411,58	16,55
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.805,50	19,25
E	NUSA TENGGARA			
1	NUSA TENGGARA BARAT			
	a	Tambora (Bima dan Sumbawa)	1.841,12	12,63
	b	Lombok	1.715,65	11,77
2	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a	Sumba	2.147,66	14,74
	b	Timor	2.067,93	14,19
	c	Flores Bagian Barat	1.634,50	11,22
	d	Flores Bagian Timur	1.856,59	12,74
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.805,50	19,25
F	MALUKU DAN PAPUA			
1	MALUKU DAN MALUKU UTARA			
	a	Ambon	2.413,34	16,56
	b	Seram	2.168,81	14,88
	c	Saparua	2.503,68	17,18
	d	Buru	2.351,91	16,14

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
	e	Ternate - Tidore	2.199,09	15,09
	f	Sanana	2.108,79	14,47
	g	Bacan	2.297,16	15,76
	h	Halmahera (Tobelo, Malifut, Jailolo, Sofifi, Maba)	2.316,73	15,90
	i	Daruba	2.600,30	17,84
	j	Tual	1.283,31	8,81
	k	Dobo	2.215,93	15,21
	l	Saumlaki	2.383,69	16,36
2	PAPUA DAN PAPUA BARAT			
	a	Jayapura	1.800,36	12,35
	b	Sarmi	2.508,87	17,22
	c	Biak	1.961,93	13,46
	d	Serui	2.250,53	15,44
	e	Nabire	2.109,64	14,48
	f	Wamena	2.805,50	19,25
	g	Timika	1.962,06	13,46
	h	Merauke	2.349,75	16,12
	i	Tanah Merah	2.400,62	16,47
	j	Manokwari	1.602,29	11,00
	k	Sorong	1.491,05	10,23
	l	Teminabuan	2.805,50	19,25
	m	Fak Fak	2.054,03	14,10
	n	Kaimana	2.225,73	15,27
	o	Bintuni	2.403,14	16,49
	p	Raja Ampat	2.805,50	19,25
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.805,50	19,25
BPP PEMBANGKITAN NASIONAL			1.027,70	7,05

Keterangan:

*) Dihitung dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia rata-rata Tahun 2020 : Rp 14.572 /US\$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite